



**LAPORAN
KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(LKj-IP)**

**Tahun Anggaran
2022**

**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN GOWA**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu Wata'ala atas semua limpahan Rahmat dan Karunia-Nya, sehingga penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2022 dapat diselesaikan sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan selama Tahun 2022.

Laporan Kinerja (LKj) Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2022 merupakan capaian akuntabilitas kinerja pada tahun pertama dalam masa Renstra Tahun 2021 – 2026. Laporan Kinerja Tahun 2022 disusun berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 dan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2022 yang dijabarkan dari Rencana Strategis (RENSTRA Tahun 2021 – 2026).

Penyusunan Laporan Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2022 merupakan bentuk komitmen terhadap aspek transparansi dan akuntabilitas serta pertanggungjawaban atas kinerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Gowa. Komitmen dalam penyusunan LKj Badan Pengelolaan Keuangan Daerah bertujuan memberikan informasi kinerja yang terukur, sekaligus sebagai

Laporan Kinerja (Lkj) 2022
Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Gowa

i

upaya perbaikan berkesinambungan bagi Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Gowa untuk senantiasa meningkatkan kinerjanya.

Cakupan LKj Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2022 terdiri atas : Pendahuluan, Perencanaan & Perjanjian Kinerja, dan Akuntabilitas Kinerja. Pendahuluan memiliki muatan uraian singkat organisasi, seperti : latar belakang, maksud dan tujuan, isu strategis, dan struktur organisasi serta keragaman sumberdaya manusia di Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Gowa. Adapun aspek Perencanaan dan Perjanjian Kinerja menggambarkan visi, misi, tujuan, sasaran, IKU dan Perjanjian Kinerja. Sedangkan aspek akuntabilitas kinerja, memberikan gambaran capaian, analisa, dan evaluasi terhadap indikator kinerja utama Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun 2022, termasuk atas analisa efisiensi penggunaan sumberdaya.

Secara keseluruhan penyelenggaraan tugas–tugas Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2022 telah memberikan hasil yang positif. Indikator Kinerja Utama yang telah ditetapkan yaitu Ketepatan Waktu Penetapan APBD Pokok dan APBD Perubahan dengan target tepat waktu capaiannya yaitu Tepat Waktu (100 %).

Analisa dan evaluasi atas capaian kinerja secara komprehensif digunakan sebagai pijakan untuk melakukan perbaikan pelayanan dan mendukung tercapainya *good governance* pada masa mendatang. Berkenaan dengan itu, LKj Badan Pengelolaan Keuangan Daerah

Kabupaten Gowa Tahun 2022 ini dapat menjadi masukan dan saran evaluasi agar kinerja kedepan menjadi lebih produktif, efektif dan efisien, baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanaannya.

IKHTISAR EKSEKUTIF

Pelaporan kinerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Gowa melalui penyusunan Laporan Kinerja (LKj) ini menjadi salah satu upaya yang dilakukan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Gowa untuk mendorong tata kelola pemerintahan yang baik. Proses penilaian yang terukur ini menjadi bagian dari skema pembelajaran bagi organisasi Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Gowa untuk terus meningkatkan kapasitas kelembagaan sehingga kinerjanya bisa terus ditingkatkan. LKj Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Gowa tahun 2022 ini merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Penyusunan LKj dilakukan dengan berdasarkan pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Tekhnis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dimana pelaporan capaian kinerja organisasi disusun secara transparan dan akuntabel yang merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Gowa.

Analisa dan bukti-bukti pendukung pencapaian kinerja menjadi bagian dalam penyusunan LKj ini, untuk menjawab pertanyaan sejauh mana sasaran pembangunan yang ditunjukkan dengan keberhasilan

pencapaian indikator kinerja utama (IKU) yang telah dicanangkan pada tahun 2022 telah berhasil dicapai dengan indikator yang ditetapkan dalam IKU yang kinerjanya mencapai 100% yaitu Ketepatan Waktu Penetapan APBD Pokok dan APBD Perubahan yang tepat waktu.

Evaluasi sasaran kinerja menunjukkan beberapa tantangan yang perlu menjadi perhatian bagi Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Gowa ke depan. Walaupun IKU telah mencapai target yang sangat baik, masih terdapat beberapa persoalan-persoalan di masyarakat yang belum sepenuhnya bisa dijawab dengan baik. Hasil evaluasi capaian kinerja ini juga penting dipergunakan sebagai pijakan bagi Badan Pengelolaan Keuangan Daerah di lingkungan pemerintah Kabupaten Gowa dalam perbaikan pelayanan publik di tahun yang akan datang.

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
IKHTISAR EKSEKUTIF.....	iv
DAFTAR ISI	vi
BAB I PENDAHULUAN :	
A. Latar Belakang	1
B. Gambaran Umum Organisasi.....	3
C. Isu Strategis.....	6
D. Strategi Organisasi.....	8
E. Sistematika Penulisan.....	9
BAB II PERENCANAAN KERJA :	
A. Tujuan dan Sasaran.....	12
B. Strategi dan Arah Kebijakan.....	14
C. Indikator Kinerja Utama.....	16
D. Perjanjian Kinerja.....	17
E. Standar Penilaian Kinerja.....	19
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
A. Capaian Kinerja Organisasi.....	21
1. Target dan Capaian Kinerja 2022.....	22
2. Realisasi dan Capaian Kinerja tahun 2022 sampai dengan tahun 2021	24
3. Perbandingan realisasi kinerja sampai	

tahun 2022 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen Resnra SKPD.....	26
4. Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar Nasional (jika ada).....	27
5. Analisis penyebab keberhasilan	27
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya.....	28
7. Analisis program dan kegiatan yang menunjang pencapaian kinerja.....	31
B. Realisasi Anggaran	33

BAB IV PENUTUP

1. Kesimpulan Capaian Organisasi.....	39
2. Langkah Perbaikan Kinerja.....	40

DAFTAR LAMPIRAN

- Rencana Kerja Tahunan;
- Pernyataan dan Penetapan Kinerja tahun 2022 eselon II, III, IV dan staf;
- Pengukuran Perjanjian Kinerja tahun 2022 eselon II,III,IV dan staf;
- Rencana Aksi tahun 2022 dan Pengukuran Rencana Aksi 2022;

- Logikal Framework (Cascading);
- Indikator Kinerja Utama (IKU) SKPD;
- SOP penyusunan LKj;
- Rencana Aksi tahun 2023 .

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Penilaian dan pelaporan kinerja pemerintah daerah menjadi salah satu kunci untuk menjamin penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel, efisien dan efektif. Upaya ini juga selaras dengan tujuan perbaikan pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Untuk itu, pelaksanaan otonomi daerah perlu mendapatkan dorongan yang lebih besar dari berbagai elemen masyarakat, termasuk dalam pengembangan akuntabilitas melalui penyusunan dan pelaporan kinerja pemerintah daerah.

Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Penyusunan Laporan Kinerja dilakukan dengan berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang petunjuk teknis perjanjian kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata cara review atas Laporan Kinerja Instansi

Pemerintah, di mana pelaporan capaian kinerja organisasi secara transparan dan akuntabel merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah.

Proses penyusunan LKj dilakukan pada setiap akhir tahun anggaran bagi setiap instansi untuk mengukur pencapaian target kinerja yang sudah ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja. Pengukuran pencapaian target kinerja ini dilakukan dengan membandingkan antara target dan realisasi kinerja setiap instansi pemerintah, yang dalam hal ini Laporan Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah menjadi dokumen laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja dalam mencapai tujuan/sasaran strategis. Disinilah esensi dari prinsip akuntabilitas sebagai pijakan bagi instansi pemerintah ditegakkan dan diwujudkan.

Mengacu kepada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014, Laporan Kinerja tingkat SKPD disampaikan kepada Gubernur/Bupati/Walikota selambat-lambatnya dua bulan setelah tahun anggaran berakhir.

B. GAMBARAN UMUM ORGANISASI

1. Dasar Hukum

Dasar hukum pembentukan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Gowa adalah Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 100 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah sesuai bagan/struktur (terlampir).

2. Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Bupati Gowa Nomor 100 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Gowa maka tugas dan fungsi dapat dijabarkan sebagai berikut :

I. Kepala Badan

Kepala Badan mempunyai tugas pokok membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang pengelolaan keuangan daerah berdasarkan kewenangan dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah sesuai peraturan perundang-undangan dan pedoman yang berlaku untuk kelancaran tugas.

Kepala Badan dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi :


- 1) perumusan kebijakan urusan pemerintahan bidang pengelolaan keuangan daerah;

- 2) pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang pengelolaan keuangan daerah;
- 3) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang pengelolaan keuangan daerah;
- 4) pelaksanaan administrasi Badan; dan
- 5) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait tugas dan fungsinya.

3. Susunan Kepegawaian

Struktur organisasi Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Gowa berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 100 Tahun 2021 terdiri dari : Seorang Kepala Badan pada Eselon II, seorang sekretaris dan empat orang Kepala Bidang yang berada pada Eselon III. Sekretaris Badan membawahi 3 (tiga) Kepala Sub Bagian, dan 4 (empat) kepala bidang masing-masing membawahi 2 (dua) Kepala Sub Bidang dan 1 (satu) Sub Koordinator dan Jabatan fungsional yang secara struktural berada pada Eselon IV seperti yang terlihat dibawah ini:

**STRUKTUR ORGANISASI
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**



UPT

Hingga akhir tahun 2022 komposisi sumber daya manusia organisasi di Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Gowa adalah sebagai berikut :

Komposisi PNS Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kab. Gowa Menurut Jenis Kelamin

No	Jabatan	Jenis Kelamin		Jumlah
		P	L	
1	Eselon II		1	1
2	Eselon III	1	4	5
3	Eselon IV	6	6	12
4	Fungsional Tertentu (Ahli dan Terampil)	2	-	2
5	Fungsional Pelaksana (Staf)	17	12	29
Jumlah		26	23	49

Sumber: Sekretariat BPKD tahun 2022

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa dari sejumlah. 49 orang PNS dilingkungan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah 23 orang atau (46,93 %) adalah laki-laki dan 26 orang atau (53,06 %) adalah perempuan.

C. ISU STRATEGIS

Isu-isu strategis terkait tupoksi Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Gowa serta telaahan visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, maka ada beberapa hal yang menjadi isu strategis bagi Badan Pengelolaan Keuangan Daerah kedepannya yakni:

1. Belum efektif dan efisiennya perencanaan anggaran berbasis Kinerja;
2. Belum optimalnya pengintegrasian pengelolaan keuangan;
3. Belum optimalnya pemanfaatan asset daerah untuk mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah.

Berikut Isu-Isu Strategis Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Gowa :

Isu Strategis Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kab. Gowa

No	Aspek	Permasalahan Strategis	Isu-Isu Strategis
1	2	3	7
1	Bidang Anggaran	<ol style="list-style-type: none"> Masih sering terjadi kesalahan kodefikasi anggaran Masih adanya ketidaksesuaian jadwal pelaksanaan kegiatan dengan pedoman penyusunan APBD tahun berkenaan Keterlambatan penyampaian anggaran kas oleh OPD 	1. Belum optimalnya penyusunan anggaran berbasis kinerja
2	Bidang Perbendaharaan dan kas Daerah	<ol style="list-style-type: none"> Masih Rendahnya Kualitas dokumen pengajuan pembayaran oleh OPD ; Tebatasnya Penyimpanan arsip dokumen Pengelolaan Anggaran; Belum Terintegrasinya sistem informasi Kepegawaian dengan sistem informasi Penggajian. 	2. Belum optimalnya pengintegrasian pengelolaan keuangan
3	Bidang Akuntansi	<ol style="list-style-type: none"> Masih adanya kendala dukungan data yang tidak sinkron pada saat rekonsiliasi; Masih adanya keterlambatan penyampaian pelaporan keuangan dari OPD; Keterlambatan Pembahasan Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 	
4	Bidang Asset	<ol style="list-style-type: none"> Status Aset masih ada yang belum jelas penguasaannya dan belum memiliki bukti kepemilikan Masih kurangnya pemahaman pengurusan Barang dalam pengelolaan ASET di OPD; Masih belum terintegrasi kannya sistem informasi Aset dengan Akuntansi; 	3. Belum optimalnya pemanfaatan asset daerah untuk mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah

D. STRATEGI ORGANISASI

Strategi merupakan kebijakan, kegiatan, dan program, keputusan dan pemanfaatan sumber daya dalam upaya memecahkan permasalahan-permasalahan yang berorientasi pada pencapaian tujuan organisasi.

Oleh karena itu, peningkatan kinerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah berkaitan dengan bagaimana ketersediaan sumber daya dan strategi pelaksanaan kegiatan pemerintahan di bidang Pengelolaan Keuangan Daerah sehingga semua permasalahan-permasalahan yang timbul bisa segera diatasi.

Usaha yang dilakukan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah dalam meningkatkan kinerja di bidang keuangan dilakukan dari berbagai aspek yang memberikan pengaruh signifikan terhadap kinerja organisasi. Pada Aspek internal, Badan Pengelolaan Keuangan Daerah melakukan penyediaan sarana dan prasarana, pengembangan kompetensi sumber daya aparatur pendukung pencapaian kinerja seperti mengikutsertakan aparatur untuk mengikuti bimbingan teknis maupun pelatihan-pelatihan yang dilakukan oleh kementerian keuangan terkait pengelolaan Sistem informasi (Updating) data seiring dengan berkembangnya system informasi yang digunakan dalam hal pengelolaan keuangan daerah mulai dari system penganggaran, penatausahaan sampai pada proses pelaporan. Dan hal yang paling penting adalah pembinaan budaya organisasi ke arah birokrasi yang profesional. Kedua, pada aspek proses, Badan Pengelolaan Keuangan Daerah melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala untuk memastikan bahwa semua pelaksanaan kegiatan telah sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

E. SISTEMATIKA PENULISAN

Laporan Kinerja (LKj) Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Gowa tahun 2022 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian ini menyajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama yang sedang dihadapi organisasi.

A. Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Laporan Kinerja dan landasan hukum penyusunan Laporan Kinerja SKPD.

B. Gambaran Umum Organisasi

Memuat tentang Perda pembentukan SKPD, tugas pokok dan fungsi SKPD, kewenangan SKPD, struktur organisasi dan komposisi SDM SKPD

C. Maksud dan Tujuan LKj 2022

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan LKj.

D. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan LKj SKPD, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Pada bagian ini menguraikan ringkasan/ikhtisar Renstra dan perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan

A. Perencanaan Strategis

Memuat tentang penjabaran singkat penjabaran visi, misi, tujuan, sasaran dan program SKPD

B. Perjanjian Kinerja dan Anggaran Tahun 2022

Memuat tentang perjanjian kinerja dan anggaran tahun 2022

C. Perencanaan Anggaran

Memuat tentang perencanaan anggaran belanja SKPD tahun 2022

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Pada bagian ini menguraikan tentang capaian kinerja organisasi dan realisasi anggaran.

A. Capaian Kinerja Organisasi

Menyajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja.

B. Realisasi Anggaran

Menguraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

BAB IV PENUTUP

Menguraikan kesimpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

- A. Tinjauan Umum Keberhasilan
- B. Permasalahan atau kendala yang berkaitan dengan pencapaian kinerja
- C. Solusi pemecahan masalah

BAB II

PERENCANAAN KERJA

Perencanaan Kinerja merupakan proses penyusunan hasil kerja (*outcome*) dari pelaksanaan program dan kegiatan dalam Renstra Badan Pengelolaan Keuangan Daerah. Rencana kinerja menggambarkan program dan kegiatan tahunan yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah dan indikator kinerja beserta target-targetnya berdasarkan program, kebijakan, dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra.

Renstra Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kab. Gowa Tahun 2021-2026 memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan beserta indikator untuk mengukur keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan program kegiatan sebagai perwujudan akuntabilitas pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintahan.

A. TUJUAN DAN SASARAN

Perumusan tujuan dan sasaran pada Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kab. Gowa Tahun 2021 – 2026 mengacu pada Misi ke-4, tujuan dan sasaran yang ada pada RPJMD Kabupaten Gowa tahun 2021–2026 yaitu:

Misi ke- 4 : Mengembangkan tata kelola pemerintahan inovatif melalui reformasi birokrasi dan pelayanan publik berkualitas.

Tujuan : Mewujudkan tata Kelola pemerintahan bersih dan akuntabel yang efektif dan efisien.

Sasaran : Meningkatnya Kapabilitas dan Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Berdasarkan misi, tujuan dan sasaran RPJMD di atas, Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kab. Gowa sebagai perangkat daerah yang bertanggung jawab di bidang urusan Keuangan menetapkan tujuan dan saran organisasi dalam upaya mendukung capaian kinerja RPJMD Kabupaten Gowa 2021-2026. Adapun rumusan tujuan di dalam Perencanaan Strategis Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2021 – 2026 berdasarkan kesesuaian antara faktor kunci keberhasilan dengan misi adalah :

- Tujuan** : Peningkatan Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah
- Indikator Tujuan** : Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
- Sasaran** : Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah
- Indikator Sasaran** :
- Ketepatan Waktu Penetapan APBD Pokok
 - Ketepatan Waktu Penetapan APBD Perubahan

Tabel 2.1
Matriks Tujuan dan Sasaran Renstra Tahun 2021-2026

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja sasaran Pada Tahun Ke				
				2022	2023	2024	2025	2026
Peningkatan Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Ketepatan Waktu Penetapan APBD Pokok	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu
			Ketepatan Waktu Penetapan APBD Perubahan	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu

B. Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana perangkat daerah mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien. Dengan pendekatan yang komprehensif, strategi juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan transformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja birokrasi. Perencanaan strategik tidak saja mengagendakan aktivitas pembangunan, tetapi juga segala program yang mendukung dan menciptakan layanan masyarakat tersebut dapat dilakukan dengan baik, termasuk di dalamnya upaya memperbaiki kinerja dan kapasitas birokrasi, sistem manajemen, dan pemanfaatan teknologi informasi.

Rumusan strategi merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai serta selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian kebijakan. Sedangkan Arah Kebijakan adalah pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih, agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran melalui program dan kegiatan yang tepat.

Untuk merealisasikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dapat ditempuh dengan mengembangkan strategi pencapaian tujuan dan sasaran secara optimal. Adapun strategi Badan Pengelolaan Keuangan Daerah sebagai berikut :

Tabel 2.2
Strategi, dan Arah Kebijakan

Visi RPJMD		Terwujudnya Masyarakat yang Unggul dan Tangguh dengan Tata Kelola Pemerintahan Terbaik			
Misi ke-4 RPJMD		Mengembangkan tata kelola pemerintahan inovatif melalui reformasi birokrasi dan pelayanan publik berkualitas			
No	Tujuan	Sasaran	Isu Strategis	Strategi	Arah Kebijakan
1	Mewujudkan akuntabilitas kinerja pengelolaan keuangan pemerintah daerah	Meningkatnya kualitas pengelolaan Keuangan Daerah	1. Belum optimalnya penyusunan anggaran berbasis kinerja	1. Peningkatan kualitas perencanaan anggaran daerah	1.1 Meningkatkan kualitas penyusunan anggaran yang efektif dan efisien
				2. Peningkatan kualitas Layanan Perbendaharaan Keuangan Daerah	2.1 Meningkatkan Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah
					2.2 Meningkatkan aksesibilitas layanan perbendaharaan
					2.3 Pengintegrasian pengelolaan kas daerah
			2. Belum optimalnya pengintegrasian pengelolaan keuangan	3.1 Penyusunan kebijakan akuntansi sesuai dengan SAP	
				3.2 Peningkatan kapasitas pengelola keuangan dan aset daerah	
				3.3 Pencatatan/Inventarisasi aset daerah secara akuntabel	
			3. Belum optimalnya pemanfaatan asset daerah untuk mendorong peningkatan Asli Daerah	3.4 Penyajian laporan keuangan dan aset SKPD yang akuntabel	
				3.5 Peningkatan pengelolaan dan pemanfaatan asset daerah	
				3. Penyajian laporan Keuangan dan asset Daerah Yang akuntabel	

C. INDIKATOR KINERJA UTAMA

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama instansi pemerintah sesuai dengan tugas fungsi serta mandat (core business) yang diemban. IKU dipilih dari seperangkat indikator kinerja yang berhasil diidentifikasi dengan memperhatikan proses bisnis organisasi dan kriteria indikator kinerja yang baik. Indikator Kinerja Utama Badan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah ditetapkan berdasarkan surat keputusan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Nomor 008/07a/BPKD//IV2020 tanggal Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Gowa.

Adapun Indikator Kinerja Utama BPKD yang telah ditetapkan yaitu:

Tabel 2.3
Indikator Kinerja Utama (IKU)

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Target Tahun				
			2022	2023	2024	2025	2026
1	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Ketepatan Waktu Penetapan APBD Pokok	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu
		Ketepatan Waktu Penetapan Perubahan APBD	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu

D. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian kinerja merupakan pernyataan komitmen yang merepresentasikan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun. Perjanjian kinerja disepakati bersama antara penerima dan pemberi amanah dan merupakan ikhtisar Rencana Kinerja Tahunan yang telah disesuaikan dengan anggaran yang tersedia. Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Badan Pengelolaan Keuangan Daerah merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan di bidang keuangan yang menjadi kewenangan daerah, menyusun perjanjian kinerja yang merupakan kesepakatan untuk mewujudkan suatu kinerja pada tahun 2022, sebagai berikut:

1. Perjanjian Kinerja antara Bupati dengan Kepala BPKD (Eselon II), berisikan Pernyataan untuk mewujudkan Kinerja utama dengan menyajikan Indikator Kinerja Utama yang menggambarkan hasil-hasil yang utama dan kondisi yang seharusnya
2. Perjanjian Kinerja antara Kepala Badan (Eselon II) dengan Eselon III (Sekretaris dan Kepala Bidang) sasaran yang digunakan

menggambarkan dampak pada semua program dan outcome yang dihasilkan dengan indikator kinerja yang telah ditetapkan.

3. Perjanjian Kinerja antara Eselon III (Sekretaris dan Kepala Bidang) dengan Eselon IV (Kasubbid/Kasubbag dan fungsional). sasaran yang digunakan menggambarkan kinerja operasional pada semua kegiatan dan sub kegiatan yang menjadi tanggungjawab eselon IV/fungsional serta menggunakan Indikator yang telah ditetapkan.

4. Perjanjian Kinerja antara Eselon IV (Kasubbid. dan Kasubbag) dengan staf Sasaran yang digunakan menggambarkan capaian kinerja operasional semua pegawai/staf sesuai dengan jabatan pelaksana dan indikator yang telah ditetapkan.

Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Gowa telah menetapkan Perjanjian Kinerja sebagai berikut:

Tabel. 2.4
Perjanjian Kinerja
Kepala Badan Tahun 2022 (Eselon II)

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET			
				TWI	TWII	TWIII	TWIV
1	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Ketepatan Waktu Penetapan Perda APBD Pokok	Kategori	-	-	-	Tepat Waktu
		Ketepatan Waktu Penetapan Perda APBD Perubahan	Kategori	-	-	Tepat Waktu	-

E. STANDAR PENILAIAN KINERJA

Evaluasi kinerja dilaksanakan dengan menghitung pencapaian kinerja dengan cara membandingkan antara rencana kinerja dengan realisasi kinerja. Analisis pencapaian kinerja dilakukan terhadap pencapaian sasaran strategis dari Indikator Kinerja Utama (IKU) selama Tahun Anggaran 2022, sesuai dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2022 yang telah ditetapkan oleh Bupati dan Kepala Perangkat Daerah serta Rencana Kerja perangkat Daerah dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel, dan berorientasi kepada hasil. Penilaian atas Perjanjian Kinerja Tahun 2022 bertujuan untuk mengumpulkan data kinerja serta melakukan evaluasi kinerja organisasi untuk memberikan gambaran keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran strategis. Dari hasil pengumpulan data selanjutnya dilakukan kategorisasi kinerja (penentuan posisi) sesuai dengan tingkat capaian kinerja yaitu :

Nilai %	Pencapaian
110 Keatas	Sangat tercapai/ Sangat berhasil
$90 \leq x < 110$	Tercapai/ Berhasil
$60 \leq x < 90$	Cukup tercapai/ Cukup berhasil
$x < 60$	Tidak tercapai/ Tidak berhasil

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP) Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Gowa tahun 2022 ini disusun dengan mengacu pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Pada bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi.

Laporan Kinerja adalah perwujudan pertanggungjawaban atas pencapaian tujuan organisasi yang telah ditetapkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Untuk itu evaluasi terhadap kinerja melalui mekanisme pertanggungjawaban perlu dilakukan untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan program/kegiatan berimplikasi terhadap kinerja atau pencapaian sasaran Badan Pengelolaan Keuangan Daerah. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target

jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;

4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Capaian Kinerja organisasi menunjukkan setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Pengukuran Kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi organisasi. Pengukuran Kinerja merupakan suatu metode untuk menilai kemajuan yang telah dicapai dibandingkan dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan.

Sasaran Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah yaitu Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah, Sasaran strategis tersebut dijabarkan dalam 2 (dua) Indikator Kinerja Utama (IKU), yaitu: Ketepatan waktu Penetapan APBD Pokok dan Ketepatan Waktu Penetapan APBD Perubahan. Salah satu azas umum dalam pengelolaan keuangan daerah adalah pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan tertib, yaitu dikelola secara

tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan. Selain tertib, pengelolaan keuangan daerah juga dilaksanakan secara taat, yaitu pengelolaan keuangan daerah harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan. Badan Pengelola Keuangan Daerah selaku SKPD mempunyai tugas menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan daerah, menyusun rancangan APBD dan rancangan Perubahan APBD. Regulasi penyelenggaraan keuangan daerah yang dimaksud dalam IKU ini adalah kebijakan pengelolaan keuangan daerah yang dikelola oleh BPKD Kabupaten Gowa meliputi : Peraturan Daerah APBD Pokok dan Perda APBD Perubahan . Indikator kinerja yang mendukung sasaran strategi tersebut secara pencapaian sasarnya telah berhasil mencapai target tahun 2022 yaitu target tepat waktu.

Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian Kinerja Tahun 2022 sebagai berikut adalah :

1. Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022

Pengukuran tingkat capaian kinerja tahun 2022 dilakukan dengan cara membandingkan antara pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan dengan realisasinya, sehingga terlihat apakah sasaran yang telah ditetapkan tercapai atau tidak. Pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan merupakan keberhasilan dari tujuan dan sasaran pembangunan periode 2021–2026.

Berikut tingkat capaian sasaran yang telah ditetapkan dengan melihat tingkat capaian kinerja masing-masing indikator kinerja diuraikan pada tabel berikut:

Tabel 3.1
Target dan Realisasi Kinerja
Tahun 2022

Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Keterangan
Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah	Ketepatan Waktu Penetapan APBD Pokok	Tepat Waktu	Tepat Waktu	100	Tercapai/Berhasil
	Ketepatan Waktu Penetapan APBD Perubahan	Tepat Waktu	Tepat Waktu	100	Tercapai/Berhasil

Adapun capaian target kinerja sasaran strategis dari setiap indikator mempunyai rata-rata keberhasilan sebesar 100% yaitu Tepat Waktu pada tahun 2022 berikut penjelasannya:

1. Ketepatan Waktu Penetapan APBD Pokok

Sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 27 tahun 2021, bahwa penetapan Perda tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota paling lambat tanggal 31 Desember 2021 dan penetapan Perbup tentang Penjabaran APBD paling lambat tanggal 31 Desember 2021. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2022 ditetapkan dengan Perda No.5 tahun 2021 tanggal 29 Desember 2021, dan Perbup No.109 tahun 2021 tanggal 30 Desember 2021.

2. Ketepatan Waktu Penetapan APBD Perubahan.

Sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 27 tahun 2022, bahwa penetapan Perda tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota paling lambat tanggal 31 Oktober 2022 dan penetapan Perbup tentang Penjabaran Perubahan APBD paling lambat tanggal 31 Oktober 2022. Kabupaten Gowa Tahun Anggaran 2022 menetapkan PERDA Perubahan APBD ditetapkan dengan Perda No.2 Tahun 2022 tanggal 6 Oktober 2022, dan penetapan Perbup tentang Penjabaran Perubahan APBD ditetapkan dengan Perbup No.29 tahun 2022 tanggal 26 Oktober 2022, hal ini menunjukkan bahwa Penetapan Rancangan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Gowa TA. 2022 sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan sudah tepat waktu sesuai target yang ditetapkan pada Indikator Kinerja Utama Badan Pengelolaan Keuangan Daerah .

2. Realisasi dan Capaian Kinerja tahun 2021-2022

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah tidak hanya berisi tingkat keberhasilan atau kegagalan yang dicerminkan oleh perolehan masing-masing indikator kinerja, sebagaimana yang ditunjukkan oleh pencapaian rencana tingkat capaian tetapi juga harus menyajikan data dan informasi yang relevan dengan kebutuhan bagi pembuat keputusan agar dapat menginterpretasikan keberhasilan atau kegagalan tersebut secara lebih luas dan mendalam. Keberhasilan dari program dan kegiatan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kab. Gowa Tahun 2022 ditunjukkan dengan tercapainya target kinerja Indikator Kinerja Utama (IKU). Pencapaian target Indikator Kinerja Utama (IKU)

menggambarkan tentang keberhasilan pencapaian kinerja program dan kegiatan dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Strategis.

Analisis Akuntabilitas Kinerja pada dasarnya menggambarkan urutan substansi akuntabilitas kinerja, khususnya bertujuan untuk memperoleh gambaran yang memadai mengenai hakikat dari akuntabilitas itu sendiri. Salah satu cara melakukan analisis ini adalah dengan cara membandingkan antara indikator kinerja dengan realisasi seperti perbandingan antara kenyataan dengan kinerja yang direncanakan.

Berikut disampaikan pencapaian sasaran strategis Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kab. Gowa tahun 2021-2022:

Tabel 3.2
Realisasi dan Capaian Kinerja Periode Renstra 2021-2026
Tahun 2021 dan 2022

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Data Awal (2021)	Realisasi					Capaian Kinerja					
			2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	
Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Ketepatan Waktu Penetapan APBD Pokok	Tepat Waktu	Tepat Waktu						Tepat Waktu				
	Ketepatan Waktu Penetapan APBD Perubahan	Tepat Waktu	Tepat Waktu						Tepat Waktu				

3. Perbandingan Realisasi Kinerja sampai tahun ini dengan target jangka menengah pada Rencana Strategis.

Analisa berikutnya untuk melakukan pengukuran capaian kinerja adalah dengan membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2026 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.

Pengukuran Realisasi Kinerja dengan mengacu Tabulasi Target Jangka Menengah sebagaimana dalam Rencana Strategis Tahun 2021-2026, sebagaimana dalam tabel dibawah ini:

Tabel 3.3
Realisasi Kinerja yang mengacu pada Target Jangka Menengah Renstra

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Jangka Menengah	Realisasi Kinerja				
		2026	2022	2023	2024	2025	2026
Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Ketepatan Waktu Penetapan APBD Pokok	Tepat Waktu	Tepat Waktu				
	Ketepatan Waktu Penetapan APBD Perubahan	Tepat Waktu	Tepat Waktu				

4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);

Tabel 3.4
Realisasi Kinerja SKPD dengan Standar Nasional

Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi	Capaian	Standar Nasional	
				Target	Realisasi
Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah	Ketepatan Waktu Penetapan APBD Pokok	Tepat Waktu	100	-	-
	Ketepatan Waktu Penetapan APBD Perubahan	Tepat Waktu	100	-	-

Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Gowa tidak memiliki target kinerja nasional berkaitan dengan pengelolaan keuangan.

5. Analisis Penyebab Keberhasilan

APBD memiliki peranan yang sangat penting dalam perencanaan pembangunan daerah. Keterlambatan dalam penetapan APBD akan berdampak langsung terhadap pelaksanaan pembangunan di daerah, salah satu aspek penting dalam pengelolaan pemerintah daerah adalah penyusunan anggaran daerah, hal ini dikarenakan anggaran daerah merupakan uang rakyat yang dititipkan kepada daerah untuk dikelola guna memenuhi kebutuhan pelayanan publik sehingga menyangkut hajat hidup orang banyak. Untuk mengantisipasi segala kemungkinan dalam penyusunan dan penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan. Keterlibatan masyarakat diharapkan akan menghasilkan

anggaran yang aspiratif artinya apa yang dianggarkan dalam APBD adalah mencerminkan kebutuhan masyarakat bukan untuk kepentingan kelompok tertentu.

Faktor Pendukung keberhasilan pencapaian indikator pada sasaran **"Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah dengan realisasi tepat waktu"** sebagai berikut :

1. Adanya Komitmen, dukungan dan kerjasama SKPD dalam hal ketepatan waktu dan kesesuaian dokumen penganggaran sesuai ketentuan dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sehingga proses penetapan APBD bisa selesai sesuai jadwal yang telah ditetapkan.
2. Adanya Koordinasi dan komunikasi yang baik antara Eksekutif dan Legislatif dalam proses penetapan APBD sehingga sama-sama menghasilkan komitmen dan kesepatan dalam penetapan peraturan daerah tentang APBD pokok dan perubahan.
3. Berpedoman pada Regulasi penyusunan APBD.

6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi dalam pengelolaan keuangan BPKD Kabupaten Gowa selalu mengacu pada prinsip :

- a. Transparan; membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara.

- b. Responsif; dapat mengantisipasi berbagai potensi, masalah dan perubahan yang terjadi di daerah.
- c. Efisien; yaitu pencapaian keluaran tertentu dengan masukan terendah atau masukan terendah dengan keluaran maksimal.
- d. Efektif; merupakan kemampuan mencapai target dengan sumber daya yang dimiliki, dengan cara atau proses yang paling optimal.
- e. Akuntabel; yaitu setiap kegiatan dan hasil akhir dari perencanaan pembangunan daerah harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sasaran Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah dengan indikator Ketepatan Waktu Penetapan APBD Pokok dan Ketepatan Waktu Penetapan APBD Perubahan, Badan Pengelolaan Keuangan Daerah mengalokasikan Anggaran sebesar Rp. 295.488.615.909.00,- dengan realisasi sebesar Rp. 262.015.912.237,00- yang dijabarkan dalam program Pengelolaan keuangan daerah kedalam 3 (tiga) Program, 12 Kegiatan dan 41 Sub Kegiatan.

Adapun Program dan kegiatan yang mendukung langsung pencapaian sasaran tersebut yaitu Program Pengelolaan Keuangan Daerah, kegiatan koordinasi dan penyusunan rencana anggaran daerah yang terdiri dari 6 sub kegiatan. Berikut tabel realisasi dan capaiannya :

Tabel 3.5
Analisis efisiensi penggunaan sumber daya (anggaran)

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran			%
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Pagu	Realisasi	Capaian (%)	
Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Ketepatan Waktu Penetapan APBD Pokok	Tepat Waktu	Tepat Waktu	100	518,835,250.00	454,058,892.00	87.52	114
	Ketepatan Waktu Penetapan APBD Perubahan	Tepat Waktu	Tepat Waktu	100	217,949,443.00	134,533,198.00	61.73	161

Berdasarkan hasil analisis efisiensi penggunaan sumber daya (anggaran) yaitu perbandingan antara kinerja dengan anggaran, maka dapat dilihat bahwa sudah ada efisiensi anggaran dan efektifitas penggunaan dana yang berdasarkan kinerja

- 1) Indikator Ketepatan Waktu Penetapan APBD Pokok dengan capaian kinerja 100% dan capaian anggaran 87.52 %, menunjukkan bahwa efisiensi anggaran sebesar 12.48% dan efektifitas penggunaan dana sebesar 114%.
- 2) Indikator Ketepatan Waktu Penetapan APBD Perubahan dengan capaian kinerja 100% dan capaian anggaran 61.73 %, menunjukkan bahwa efisiensi anggaran sebesar 38.27% dan efektifitas penggunaan dana sebesar 161%.

Dari realisasi tersebut mengalami Efisiensi Anggaran dari segi penyerapan anggaran dan dari segi capaian Output dan Outcome dinyatakan berhasil mencapai target 100%, Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa terdapat efisiensi dan efektifitas penggunaan sumber daya dalam mencapai sasaran tersebut.

7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian kinerja (Perjanjian Kinerja).

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian sasaran Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah yaitu :

1. Program Pengelolaan Keuangan Daerah, Tujuan dari program ini adalah Meningkatkan Pengelolaan Keuangan Daerah yang efektif dan efisien.
2. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah, Tujuan dari program ini adalah Meningkatkan Penatausahaan asset Daerah yang efektif dan efisien.

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN (%)	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	Target	Realisasi	Capaian (%)	Rencana tindak lanjut
Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Ketepatan Waktu Penetapan APBD Pokok	100%	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Tingkat Kepatuhan terhadap standar Pengelolaan Keuangan Daerah	100%	100%	100%	
	Ketepatan Waktu Penetapan APBD Perubahan	100%	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah	100%	100%	100%	

1) **Penjelasan Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian Kinerja sebagaimana berikut :**

Sasaran : Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah

Indikator 1 : Ketepatan Waktu Penetapan APBD Pokok dengan target Tepat Waktu telah **berhasil** tercapai sebesar 100 %.

Indikator ini dapat terlaksana melalui Program :

- Program Pengelolaan Keuangan Daerah

Indikator 2 :

Ketepatan Waktu Penetapan APBD Perubahan dengan target Tepat Waktu telah **berhasil** tercapai sebesar 100 %.

Indikator ini dapat terlaksana melalui Program :

- Program Pengelolaan Keuangan Daerah

Tabel 3.6
Keberhasilan /Kegagalan Pencapaian Perjanjian
Kinerja Tahun 2022

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian (%)	Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Rencana Tindak lanjut
Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Ketepatan Waktu Penetapan APBD Pokok	100	Pengelolaan Keuangan Daerah	Tingkat Kepatuhan terhadap standar Pengelolaan Keuangan Daerah	100	100	100	
	Ketepatan Waktu Penetapan APBD Perubahan	100			100	100	100	

B. REALISASI ANGGARAN

Penyerapan anggaran perubahan belanja pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Daerah Kabupaten Gowa tahun 2022 sebesar 88,67% dari total anggaran yang di alokasikan. Anggaran dan realisasi belanja langsung tahun 2022 yang di alokasikan untuk membiayai program / kegiatan / sub kegiatan dalam pencapaian sasaran strategis disajikan pada tabel berikut :

Tabel 3.7
Analisa efisiensi penggunaan sumber daya (anggaran)

NO	Uraian	ANGGARAN	REALISASI	capaian (%)
1	2	5	7	8
	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah			
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	53,939,517,810.98	31,724,383,123.00	58.81
I.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	59,317,500.00	44,379,000.00	74.82
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	48,939,000.00	34,013,000.00	69.50
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10,378,500.00	10,366,000.00	99.88
I.2	Administrasi keuangan Perangkat Daerah	52,113,643,389.98	29,995,896,496.00	57.56
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	51,638,569,988.98	29,560,431,696.00	57.24
2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	460,128,401.00	420,701,800.00	91.43
3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	14,945,000.00	14,763,000.00	98.78
I.3	Administrasi kepegawaian Perangkat Daerah	150,200,000.00	134,250,000.00	89.38
1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	126,500,000.00	124,950,000.00	98.77

2	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan tugas dan fungsi	23,700,000.00	9,300,000.00	39.24
I.4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	991,953,361.00	940,616,875.00	94.82
1	Penyediaan komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	13,744,200.00	13,682,000.00	99.55
2	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	253,551,159.00	253,165,000.00	99.85
3	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan	6,000,000.00	5,700,000.00	95.00
4	Penyediaan Bahan / Material	-	-	-
5	Fasilitasi Kunjungan Tamu	82,500,000	70,445,000.00	85.39
6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	636,158,002.00	597,624,875.00	93.94
I.5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	287,485,300.00	283,855,700.00	98.74
1	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	287,485,300.00	283,855,700.00	98.74
I.6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	85,183,000.00	78,583,010.00	92.25
1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	13,650,000.00	10,758,010.00	78.81
2	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	71,533,000.00	67,825,000.00	94.82
I.7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	251,735,260.00	246,802,042.00	98.04

1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Operasional atau Kendaraan Dinas Jabatan	139,296,400.00	134,418,048.00	96.50
2	Pemeliharaan / rehabilitasi sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	112,438,860.00	112,383,994.00	99.95
II	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	236,701,233,959.00	91,269,298,645.00	38.56
II.1	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	736,784,693.00	588,592,090.00	79.89
1	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA -SKPD	16,891,750.00	-	-
2	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	17,116,750.00	-	-
3	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	48,645,000.00	33,114,000.00	68.07
4	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	48,645,000.00	47,714,568.00	98.09
5	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah Tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran APBD	453,298,500.00	420,944,892.00	92.86
6	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Perubahan APBD	152,187,693.00	86,818,630.00	57.05
II.2	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	499,522,200.00	460,356,422.00	92.16

1	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	41,242,000.00	40,832,000.00	99.01
2	Penyiapan Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	115,259,800.00	110,250,952.00	95.65
3	Penatausahaan Pembiayaan Daerah	60,029,800.00	55,442,750.00	92.36
4	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	134,601,000.00	134,324,520.00	99.79
5	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten / Kota	148,389,600.00	119,506,200.00	80.54
II.3	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	327,594,480.00	257,566,191.00	78.62
1	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	99,240,380.00	51,690,000.00	52.09
2	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	144,594,350.00	144,438,191.00	99.89
3	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	21,249,750.00	-	-

4	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	62,510,000.00	61,438,000.00	98.29
II.4	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	235,137,332,586.00	89,962,783,942.00	38.26
1	Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Penerimaan Pinjaman Pemerintah Daerah	9,983,759,500.00	5,304,022,159.00	53.13
2	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	221,216,634,000.00	81,540,763,000.00	36.86
3	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	2,261,495,385.00	2,049,892,460.00	90.64
4	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	1,675,443,701.00	1,068,106,323.00	63.75
III	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	480,886,400.00	353,497,965.00	73.51
III.1	Pengelolaan Barang Milik Daerah	480,886,400.00	353,497,965.00	73.51
1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	107,217,800.00	105,444,517.00	98.35
2	Optimalisasi Penggunaa, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	124,127,900.00	65,581,256.00	52.83
3	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	33,378,400.00	19,235,900.00	57.63
4	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	216,162,300.00	163,236,292.00	75.52

BAB IV

PENUTUP

1. Kesimpulan Capaian Organisasi

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP) Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Gowa disusun berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun Anggaran 2022, sebagai pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang merupakan wujud pertanggungjawaban dari serangkaian perencanaan kinerja, pengukuran, evaluasi dan analisis capaian kinerja dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran selama tahun anggaran 2022 serta dalam rangka perwujudan good governance.

Secara umum hasil capaian kinerja tahun 2022 berdasarkan penetapan target kinerja tahun 2022, Indikator Kinerja Utama (IKU) capaiannya sesuai target yang ditetapkan. Keberhasilan pencapaian target Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2022 tersebut didukung oleh beberapa faktor, diantaranya :

1. Komitmen dan dukungan pimpinan dalam memberikan respon dan tanggapan yang baik;
2. Melakukan Pengawasan dan optimalisasi anggaran berdasarkan skala prioritas.
3. Meningkatkan kapasitas SDM melalui pelatihan, bimtek dan lain-lain.

Hasil laporan akuntabilitas kinerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Gowa tahun 2022 dapat disimpulkan bahwa Badan Pengelolaan Keuangan Daerah dalam mencapai sasaran "Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah dengan pencapaian indikator ketepatan waktu penetapan Perda APBD Pokok dan Ketepatan Waktu Penetapan Perda APBD Perubahan sebesar 100%. Meskipun disisi lain tidak bisa dipungkiri bahwa dalam pencapaian kinerja yang telah diperjanjikan , terdapat beberapa kendala yang dihadapi dan solusi yang telah diambil. Permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi meskipun Peran layanan telah mengalami peningkatan seiring dengan adanya peningkatan system informasi

namun dari segi kuantitas maupun kualitas Sumber Daya Manusia masih belum memadai.

2. Langkah perbaikan kinerja

Langkah-langkah yang perlu diambil untuk mencegah permasalahan-permasalahan yang akan timbul mempengaruhi kinerja sasaran strategis adalah sebagai berikut :

1. Perlu dilakukan upaya-upaya peningkatan kapasitas sumberdaya manusia, serta kemampuan teknis dalam menyusun dokumen-dokumen kinerja untuk terwujudnya pemerintahan yang akuntabel.
2. Perlu adanya kebijakan yang mewadahi penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang baik dan benar di jajaran instansi pemerintah, serta meningkatkan kualitas pelaksanaan monitoring dan evaluasi capaian Perjanjian Kinerja (PK).

Laporan Kinerja Instansi Instansi Pemerintah (LKj-IP) tahun 2022 ini diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja bagi pihak yang membutuhkan, penyempurnaan dokumen perencanaan periode yang akan datang, penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang, serta penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan.

Sungguminasa, Februari 2023

Kepala Badan Pengelolaan
Keuangan Daerah Kab.Gowa,



[Handwritten Signature]
H. ABDUL KARIM DANIA, SE, MM
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP. : 19641231 199603 1 012